



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MOHAMMAD NATSIR BUKITTINGGI
DENGAN
KENAGARIAN III KOTO AUR MALINTANG KECAMATAN IV KOTO
AUR MALINTANG KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

TENTANG

PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI PROGRAM STUDI GIZI

Nomor: 2090/A/UMN/VII/2022

Nomor: 80/WN-IIKAM/VII/2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (21-07-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Faiz Nur Hanum** : Dosen Ketua Prodi Gizi Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi Yarsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan Tan Malaka Belakang Balok Bukittinggi, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi Nomor: **062/SK/Rek-UMN/IV/2022** tanggal 27 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Prodi Gizi Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi Yarsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Azwar Mardin** : Wali Nagari III Koto Aur Malintang, Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Wali Nagari III Koto Aur Malintang, yang selanjutnya dalam

1

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tridharma Program Studi Gizi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama sebagai dasar mewujudkan hubungan saling mendukung, saling menghormati, dan saling menguntungkan berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung peningkatan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan professional bidang Gizi;
- (2) Tujuan kerjasama untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan Tri Dharma, Program merdeka belajar-kampus merdeka, serta untuk meningkatkan sinergitas kemampuan segenap potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Pelaksanaan Tridharma Program Studi Gizi

2

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat;
2. Pelaksanaan kegiatan dalam pendidikan dan pembelajaran, melalui pemberian materi oleh dosen dari pihak pertama;
3. Pengembangan Sumber Daya manusia (SDM) pihak kedua melalui kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak pertama;
4. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat bersama dibidang gizi dan kesehatan,
5. Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, mengembangkan setiap usaha untuk mencapai tujuan perjanjian kerjasama ini.

PASAL 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh Para Pihak dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** meliputi :

- a. Pihak Pertama berkewajiban menyusun rencana kegiatan upaya kesehatan masyarakat yang melibatkan pihak kedua;
- b. Pihak Pertama berkewajiban melaksanakan kegiatan upaya kesehatan masyarakat yang melibatkan pihak kedua'
- c. Berkewajiban menyediakan materi yang akan diberikan kepada pihak kedua;
- d. Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Pihak Kedua berhak menerima pelatihan yang diadakan oleh pihak Pertama;
- e. Pihak pertama berhak melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang gizi dan kesehatan bersama pihak kedua;

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

- f. Mengikuti kegiatan pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh;
- g. Berkewajiban membuat Rencana Kegiatan Bersama;
- h. Membuat laporan setelah kegiatan selesai dilaksanakan

Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi :

- a. Pihak kedua berkewajiban memfasilitasi kegiatan upaya peningkatan kesehatan masyarakat oleh pihak pertama;
- b. Pihak kedua berkewajiban mengikutsertakan pihak pertama dalam kegiatan yang diselenggarakan;
- c. Pihak kedua berhak melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang gizi dan kesehatan bersama pihak pertama;
- d. Pihak kedua berhak mendapatkan pelatihan dari pihak pertama dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia;
- e. Memberikan pendampingan dalam kegiatan pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh;
- f. Berkewajiban membuat Rencana Kegiatan Bersama;
- g. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi kerjasama lanjutan dengan Pihak Kesatu.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja sama ini berlaku 5 (lima) tahun yakni tahun 2022 sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;

4

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

(2) Jangka waktu ini dapat diperpanjang dan/atau diubah sesuai dengan kesepakatan kedua pelah pihak.

PASAL 8

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Salah satu Pihak tidak berhak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum waktunya, kecuali dengan persetujuan tertulis Pihak lainnya.
- (2) Atas kesepakatan bersama-sama.

PASAL 9

KERAHASIAAN

PARA PIHAK saling menjaga kerahasiaan data-data terkait yang diperoleh dari masing-masing **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

PASAL 10

PENUTUP


Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Perjanjian Kerja Sama ini yang disebut dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai, cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
KETUA PROGRAM STUDI GIZI
UMNATSIR BUKITTINGGI



Faiz Nur Hanum

PIHAK KEDUA
WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
PADANG PARIAMAN



Azwar Mardin

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	